

ABSTRAK

Fida Fauziyyah Pasya Atmaja (1193050043): Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Subdit III Jatanras di Polda Jabar)

Penegakan hukum ditujukan guna mencapai cita-cita hukum yang menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dewasa ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan semakin marak terjadi dalam masyarakat. Aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 413 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang masuk di Polda Jabar namun seluruh kasus dapat terselesaikan, berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 402 kasus yang masuk dan tercatat sebanyak 156 kasus yang tidak terselesaikan, pada tahun 2022 tercatat 358 kasus yang masuk dan tercatat sebanyak 37 kasus tidak terselesaikan. Dari kasus-kasus yang tidak terselesaikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Jawa Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polda Jabar dalam menyelesaikan perkara pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai kerangka acuan yang memuat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat, kemudian dianalisis sesuai dengan realita. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi nyata di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polda Jabar telah dilaksanakan sesuai KUHAP dan pedoman penyidikan namun terdapat masih terdapat kendala yang meliputi hilangnya barang bukti, kesulitan pencarian pelaku, dan kesulitan mendapatkan keterangan saksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polda Jabar melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, mempublikasikan daftar orang dan barang, serta mengoptimalkan kinerja dan bersinergi dengan kesatuan Polri lainnya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan kekerasan, Polda Jabar.